



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emanuel Mudali Erdon Alias Eman
2. Tempat lahir : Pampa
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lancang, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Wae Kelar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (alamat sekarang Pampa, Rt. 002/Rw. 001, Desa Tiwuriwung, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat (alamat sesuai KTP)
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Emanuel Mudali Erdon Alias Eman ditahan dalam tahanan rutin di

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hangri H. B. Pah dan Rekan berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 102, Kel. Nunle'u Kecamatan Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa No.36/HP& rekan/SKK/Pidsus/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 85/Pid.Sus/2022/Kpg tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 18 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL MUDALI ERDON alias EMAN ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang t hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMANUEL MUDALI ERDON EMAN berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) b** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terda ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.107.500.000,- (satu milyar ser tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** de perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) botol bening bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja
  - 1 (satu) pak kertas papier ;
  - 2 ( dua ) buah pemantik warna merah ;**Dirampas untuk dimusnakan ;**
  - 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta sim card dengan nom 082145816739 ;**Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dikurangi hukumannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Emanuel Mudali Erdon Alias Eman pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Maret 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dan tempat tertentu lainnya yang sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 KUHPA Terdakwa ditahan atau sebagian besar Saksi lebih dekat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A ; berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji ganja, dengan berat 4,4983 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Januari 2022 pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saat Nurul Ichsan (yang penuntut secara terpisah) berada di Pelabuhan Laut Labuanbajo Manggarai Barat Nurul Ichsan bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian sekitar bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Nurul Ichsan menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memperbaiki sepeda motor vespa milik Nurul Ichsan yang beracakan kontrakan Nurul Ichsan dimana sepeda motor vespa tersebut sebelumnya dikirim oleh Faisal (Daftar Pencarian Orang Ditresnari Polda NTT) dari Banjarmasin - Kalimantan Selatan ke Labuanbajo kemudian sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang ke kontrakan Nurul Ichsan



17.00 wita namun beberapa hari kemudian Nurul Ichsan menghubungi kembali Terdakwa untuk memperbaiki motor vespanya karena boros normal kemudian Terdakwa mengambil motor vespa tersebut dikontrol oleh Nurul Ichsan dan membawa motor vespa tersebut ke rumah Terdakwa untuk diperbaiki, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Nurul Ichsan untuk mengambil motornya di rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 16.00 wita Nurul Ichsan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya perbaikan motor vespa tersebut kepada Terdakwa dan 1 (satu) botol bening yang bertuliskan koinus coffe yang berisi narkotika jenis biji ganja yang diberikan secara gratis sebagai ucapan terima kasih atas perbaikan motor vespa Nurul Ichsan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2022 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Nurul Ichsan sedang melakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja sehingga Tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat dari Labuanbajo untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelai Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggrai Barat namun sebelum dilakukan penggeledahan Tim menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan Tim melakukan penggeledahan, setelah itu Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Saksikan oleh Ketua Tim. David Daud, dan pada saat Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di sekitar tempat duduk Terdakwa Tim menemukan 1 (satu) buah botol bening yang bertuliskan koinus coffe yang berisi narkotika jenis biji ganja yang Terdakwa disimpan dibawah meja di belakang tempat duduk Terdakwa lalu Tim bertanya kepada Terdakwa, "Ini punya siapa dan Terdakwa menjawab, "ini punya saya (Terdakwa) yang Terdakwa dapatkan dari Nurul Iksan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu" dan setelah Tim melakukan penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti terselenggara diamankan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bening yang bertuliskan koinus coffe yang berisi narkotika jenis biji ganja yang ditimbang serta botolnya dengan berat bruto 20,97 ( dua puluh k



biji ganja 4,4983 gram (empat koma empat sembilan delapan tiga) g kemudian disisihkan / bobot sampel untuk diuji 0,5939 gram (nol k lima sembilan tiga sembilan) gram dan sisa sampel yang dikemba 3,9044 gram (tiga koma sembilan nol empat empat) gram.

Telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Peng Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.03.22. tanggal 10 Maret 2022 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sa yang diuji positif mengandung ganja ;

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indor Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Perat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 ten Perubahan Penggolongan Narkotika, ganja terdaftar dalam Nark golongan I dalam bentuk tanaman nomor urut 8 (delapan) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji g tersebut, tidak memiliki ijin dari pidak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa Emanuel Mudali Erdon Alias Eman sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI N 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Steven H.Rozet, S.Sit dibawah janji pada pokoknya menerangkan se berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret : bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai E dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama Tim mendapatkan infor bahwa ada peredaran gelap Narkotika di Labuan Bajo, kemudian p hari Sabtu tanggal 04 Maret 2022 Saksi bersama Tim berangkat Labuan Bajo untuk melakukan penyelidikan, dan hari Senin s tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi bersama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang ter di Lancang, RT.007/RW.006, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Manggrai Barat;





- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah sebuah bening berisikan biji ganja, botol tersebut berada tepatnya di belakang Terdakwa dan meja sehingga pada saat itu Saksi dan menanyakan botol tersebut yang berisi biji ganja tersebut milik siapa dan siapa yang membawanya dan Terdakwa mengakui memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sementara duduk minum keras yakni sopi bersama teman-temannya sekitar 6 (enam) orang, dan posisi saat itu botol yang berisi biji ganja tersebut terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang Saksi Bernama Nurul Ichsan yang saat itu sedang terpapar covid dan sedang isolasi di kos-kosan ;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ganja tersebut Terdakwa didapat dari Saksi Nurul Ichsan, lalu Saksi Nurul Ichsan membawa Terdakwa ke kos dari Saksi Nurul Ichsan, dan Saksi Nurul Ichsan mengakui telah memberikan biji ganja tersebut kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih karena telah memperbaiki motornya;
- Bahwa Saksi Nurul ichan mendapatkan biji ganja tersebut dari temannya yang Bernama Faisal dari Banjarmasin dan biji ganja tersebut disimpan di dalam motor yang dikirim dari Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa baru mencoba menggunakan ganja tersebut ; tetapi sudah dua kali memakai ganja tersebut Bersama Saksi Nurul Ichsan sedangkan Saksi Nurul Ichsan sudah menggunakan ganja tersebut sudah sejak lama ;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi a bersama Rony Putra Radja dari Tim Ditreskoba dan juga Saksi lain dan Pak RT setempat;
- Bahwa Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi namun kami ada informasi mengenai Terdakwa ini ada pegang barang sehingga kami turun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan biji ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli akan tetapi mendapatkan secara Cuma dari Saksi Nurul Ichsan karena telah memperbaiki sepeda motor jenis Vespa milik Saksi Nurul Ichsan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

## 2. Rony Putra Radja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa ada peredaran gelap Narkotika di Labuan Bajo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2022 Saksi bersama Tim berangkat ke Labuan Bajo untuk melakukan penyelidikan, dan hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Lancang, RT.007/RW.006, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah sebuah botol bening berisikan biji ganja, botol tersebut berada tepatnya di belakang Terdakwa dan meja sehingga pada saat itu Saksi dan Tim menanyakan botol tersebut yang berisi biji ganja tersebut milik siapa dan siapa yang membawanya dan Terdakwa mengakui memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sementara duduk minum keras yakni sopi bersama teman-temannya sekitar 6 orang, dan posisi saat itu botol yang berisi biji ganja tersebut terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang Saksi bernama Bernama Nurul Ichshan yang saat itu sedang terpapar covid dan sedang isolasi di kos-kosan ;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ganja tersebut Terdakwa didapat dari Saksi Nurul Ichsan, lalu Saksi Nurul Ichsan membawa Terdakwa ke kos dari Saksi Nurul Ichsan, dan Saksi Nurul Ichsan mengakui telah memberikan biji ganja tersebut kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih karena telah memperkerjanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurul Ichan mendapatkan biji ganja tersebut temannya yang bernama Faisal dari Banjarmasin dan biji ganja tersebut disimpan di dalam motor yang dikirim dari Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa baru mencoba menggunakan ganja tersebut ; tetapi sudah dua kali memakai ganja tersebut Bersama Saksi Nurul Ichan sedangkan Saksi Nurul Ichan sudah menggunakan ganja tersebut sudah sejak lama ;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi Steven H.Rozet, S.Sit dari Tim Ditreskoba juga ada Saksi lain dan Pak RT setempat;
- Bahwa Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi namun karena ada informasi mengenai Terdakwa ini ada pegang barang sehingga kami turun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai menyimpan biji ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli akan tetapi mendapatkan secara Cuma-cuma dari Saksi Nurul Ichan karena telah memperbaiki sepeda motor jenis Vespa milik Saksi Nurul Ichan ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

### 3. David Daud, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam Tindakan Penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT di wilayah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pelaksanaan langsung penggeledahan terkait dengan kasus narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Saksi sedang berada dirumah kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku bertugas di Direktorat Narkoba Polda dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya meminta Saksi selaku Ketua RT untuk turut menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah warga yang bernama Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama anggota pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di lancang RT 07 Rw 06 Weekelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai timur untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah menggeledah Terdakwa ditemukanlah sebuah botol bening berisikan diduga biji ganja, botol tersebut berada tepat diantara belakang Terdakwa dan meja sehingga pada saat itu petugas I menanyakan botol yang bersisi biji ganja tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui dialah pemilik botol berisi biji ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa barang tersebut di dapatkan dari Terdakwa yang bekerja di bandara. Setelah selesai melakukan penggeledahan petugas Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti narkotika yang ditemukan untuk dilakukan proses lebih lanjut dan kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengembangan dengan mencari Saksi Nurul Ichsan ;
  - Bahwa saat penggeledahan, Saksi melihat dengan jelas karena pada saat itu lampu penerangan cukup terang.
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol bening berukuran kecil bertuliskan koinus coffe berisi biji ganja adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yang di terima dari Saksi Nurul Ichsan.
  - Bahwa sebagai Ketua RT setempat, awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat kasus narkotika namun setelah petugas Polisi datang dan menggeledah Terdakwa barulah Saksi mengetahuinya.
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi sehari-hari.
  - Terhadap keterangan yang dibacakan, Terdakwa membenarkan ;
4. Nurul Ichsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol bening bertuliskan ke coffe berisikan biji ganja yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa akhirnya Saksi ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda NTT namun saat di geledah tidak ditemukan bukti ganja ;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut seseorang yang bernama F yang adalah teman Saksi yang berlamat di Banjarmasin ;
- Bahwa awal mulanya sampai Saksi memiliki narkoba jenis ganja ac saat Saksi bertemu Terdakwa pada pertengahan bulan Desember dimana Saksi menghubungi Faisal untuk meminta bantuan mengirir sepeda motor Vespa milik Saksi yang ada di Banjarmasin dan Desember 2021 Faisal menghubungi Saksi dan menjelaskan bahwa Faisal sudah mengirim motor vespa milik Saksi beserta narkoba jenis g yang diselipkan didalam dasbor depan motor vespa.
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Saksi bertemu dan berkenalan de Terdakwa di Pelabuhan, dan karena memiliki hobi sepeda motor V akhirnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bisa memperbaiki (service) motor Vespa.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksia menghubungi Terdakwa t meminta tolong memperbaiki motor vespa yang rusak di kontrakan S Saksi mengambil 1 (satu) linting ganja dan membakarnya kemu menghisap ganja tersebut bersama dengan Terdakwa secara berga sambil Terdakwa mengerjakan motor vespa milik Saksi hingga selesai ;
- Bahwa tiga hari kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa t memperbaiki motor vespanya karena masih terasa belum baik Terdakwa datang dan mengambil sepeda motor tersebut dan t mengambil uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bening yang berisi narkoba jenis biji ganja dan memberikan ke Terdakwa sebagai imbalan untuk pengerjaan motor vespa ;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal narkoba jenis ganja dan s menggunakannya sejak tahun 2013 saat Terdakwa di Jakarta.
- Bahwa terakhir kali Saksi gunakan narkoba jenis ganja adalah satu sebelum ditangkap yakni pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 se

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 Wita di tempat isoman, yang terletak di Jln. Lorong D Bangkalan, Kel.Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa gunakan narkoba jenis ganja tersebut yakni pertama-tama Saksi mengambil ganja dan menaruhnya diatas k linting kemudian melintingnya sampai berbentuk seperti rokok membakarnya dan menghisap asapnya seperti menghisap rokok sa lintingan ganja habis terbakar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ketera tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap anggota Ditreskoba Polda NTT karena kedapatan membawa narkoba ganja ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar 21.00 Terdakwa pulang kerja membantu teman Terdakwa di bengkel. Pada saat Terdakwa tiba dirumah, sedang berkumpul teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras sehingga Terdakwa bergabung ikut m bersama. Sekitar pukul 00.30 Wita waktu itu hari Senin tanggal 07 Maret 2022 subuh tiba-tiba saja petugas Polisi datang dan mengaku dari Ditreskoba Polda NTT melakukan penggerebekan terhadap kami. Pada saat Petugas Polisi menunjukan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-teman dan petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah botol bening yang bersisi biji ganja yang di botol berisi biji ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah meja di belakang posisi duduk Terdakwa. Pada saat petugas Polisi menemukan botol bersisi biji ganja tersebut, petugas Polisi bertanya ini punya siapa Terdakwa menjawab ini punya Terdakwa dan Terdakwa dapatkan dari Saksi Nurul Ichsan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan setelah petugas polisi selesai melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua sidang Terdakwa dan barang bukti narkoba biji ganja tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Petugas kepolisian melanjutkan pengembangan terhadap Saksi Nurul Ichsan.



- Bahwa awal mula Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nurul Ichsan bulan Januari 2022 di Pelabuhan, disana Terdakwa dan Saksi Nurul Ichsan berbincang tentang hoby motor vespa dan Terdakwa menjelaskan ke Saksi Nurul bahwa Terdakwa bisa memperbaiki (service) motor vespa.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi Nurul menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memperbaiki motor vespa milik Saksi Nurul yang rusak dikontrakan Saksi Nurul. Sekira pukul 15.30 Wita pada saat Terdakwa sedang mengerjakan motor vespa milik Saksi Nurul, Saksi Nurul mengambil 1 (satu) linting ganja dan membakarnya kemudian Saksi Nurul menghisap ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa secara bergantian sampai Terdakwa mengerjakan motor vespa milik Saksi Nurul hingga selesai pada pukul 17.00 Wita Terdakwa kembali kerumah.
- Bahwa tiga hari kemudian Saksi Nurul kembali menghubungi Terdakwa untuk memperbaiki motor vespanya karena masih terasa belum baik. Selanjutnya Saksi Nurul datang mengambil motor vespa tersebut dikontrakan Saksi Nurul untuk dibawa dan di perbaiki dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi Nurul menghubungi Terdakwa untuk mengambil motor vespanya, sekitar pukul 15.50 Wita, Saksi Nurul datang dirumah Terdakwa dan kemudian keduanya bercerita tentang kerusakan motor vespa sambil Saksi Nurul mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian membakarnya dan menghisapnya bersama dengan Terdakwa secara bergantian.
- bahwa sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Nurul pamit pulang dan memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bening yang berisi narkotika jenis biji ganja yang Saksi Nurul bawa dari rumahnya, sebagai imbalan kepada Terdakwa karena memperbaiki motor vespa dan selanjutnya Saksi Nurul membawa motor vespa tersebut pulang ke kontrakannya.
- Bahwa 1 (satu) botol bening yang berisi narkotika jenis biji yang Terdakwa terima dari Saksi Nurul belum sempat Terdakwa nikmati, Terdakwa tidak menyimpannya dirumah dan tidak memberikan kepada siapapun.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum dididat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledakan dirumah Terdakwa.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) botol bening bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja
- 1 (satu) pak kertas papir ;
- 2 ( dua ) buah pemantik warna merah ;
- 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta sim card dengan nomor 082145816739 ;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum mengajukan bukti surat :

- Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.03.22.018, tanggal 7 Maret 2022 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sampel yang positif mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian saat kedatangan membawa narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari Saksi Nurul Ichsan yang Terdakwa kenal pada bulan Januari 2022 karena memiliki pekerjaan yang sama dan Terdakwa dapat memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Saksi Nurul Ichsan karena memperbaiki sepeda motor Vespa Saksi Ichsan sebanyak 2 (dua) kali dan saat kali yang kedua Saksi Nurul Ichsan selain memakai Bersama Saksi Nurul Ichsan juga memberi biji ganja dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah menerima biji ganja yang diberikan Saksi Nurul Ichsan, Terdakwa belum sempat menikmati dan juga tidak memberikan kepada siapa-siapa ;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi ganja yang diberikan oleh Saksi Nurul Ichsan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja yakni Saksi Nurul Ichsan mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian membakarnya dan menghisapnya bersama dengan Terdakwa secara bergantian. ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian di putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidara telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Hukum berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yakni melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawab perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa **Emanuel Mudali Erdon** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dima



oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana di perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah suatu perbuatan tanpa adanya alasan hak atau tidak ada legalisasinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I



kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta pene- dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun sw setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 T: 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut be- alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbu tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah meme- kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup de- memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terun- dipersidangan yakni :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap ke- kedapatan membawa narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari Saksi M Ichsan yang Terdakwa kenal pada bulan Januari 2022 karena memiliki yang sama dan Terdakwa dapat memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja bersama-s denagn Saksi Nurul Ichsan karena memperbaiki sepeda motor Vespa Saksi Ichsan sebanyak 2 (dua) kali dan saat kali yang kedua Saksi M Ichsan selain memakai Bersama Saksi Nurul Ichsan juga memberi biji g dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah menerima biji ganja yang diberikan Saksi Nurul Ichsan Terdakwa belum sempat menikmati dan juga tidak memberikan ke- siapa-siapa ;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi ganja diberikan oleh Saksi Nurul Ichsan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja yakni Saksi Nurul Ichsan mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian membakarnya dan menghisa bersama dengan Terdakwa secara bergantian. ;

Menimbang, bahwa ganja termasuk dalam kategori narkotika golong- yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan di- iumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengobatan



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagent laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, apalagi untuk dikonsumsi dikuasai adalah dilarang oleh undang-undang, sehingga jelas perbuatan Terdakwa membawa ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alter ego Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa : pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan keputusan pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara;



paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) botol bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja, 1 (satu) pak kertas papir dua (2) buah pemantik warna merah oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat/sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan juga, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta simpanan dengan nomor : 082145816739 oleh karena memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan meringankan tersebut dan juga memperhatikan keadaan Terdakwa dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatan sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, mer Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya per (vide pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun : tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Emanuel Mudali Erdon Alias Eman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) botol bening bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja
  - 1 (satu) pak kertas pasir ;
  - 2 ( dua ) buah pemantik warna merah ;

**Dirampas untuk dimusnakan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta sim card dengan nomer 082145816739 ;

## **Dirampas untuk negara ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya per sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersusun dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Florence Katerina, S.H., M.H. Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Ttd

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)